



**P U T U S A N**

**Nomor : 114 /PDT/2011 / PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Maret 2011, Nomor : 114/PDT/2011/PT-Mdn.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MASDALIFAH TANJUNG**, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Po. Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah ;
2. **SAFRUDDIN TANJUNG**, umur  $\pm$  58 tahun, pekerjaan supir, agama Islam, tempat tinggal di Jakarta sesuai dengan KTP ;
3. **HAPPI JUDIN TANJUNG**, umur  $\pm$  54 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Po. Manduamas ;

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

MILLER TOP CHROSBY SITOMPUL, SH. (Advokat dari KLINIK HUKUM CHROSBY DAN REKAN), beralamat di Jalan Marganti Sitompul No. 23-A Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2009, **semula sebagai PENGGUGAT I, II. III, sekarang sebagai PEMBANDING;**

----- **L A W A N** -----

1. **DAHYAR PASARIBU**, umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Al-Fansuri, Kelurahan Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (depan BRI Barus), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

DENY SILVER, SH. Pengacara/Advokat dari LAW OFFICE DENNY SILVER, SH. & ASSOCIATES, beralamat Head Office di Jalan Mesjid No. 22 Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2009 ;

2. SUSI .....



2. **SUSI TANJUNG**, umur  $\pm$  37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kampung Baru Gosong, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, **keduanya semula sebagai TERGUGAT I, II, sekarang sebagai : TERBANDING I dan II ;**
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI TENGAH di PANDAN, semula sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai : TURUT TERBANDING ;**

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 02 September 2010, Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-SBG.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.136.000.- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN.SBG.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : L. HUTABARAT, SH.- Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2010, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I / Terbanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Oktober

Oktober .....



Oktober 2010, kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 19 Oktober 2010 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 11 Oktober 2010 ;

Membaca 4 (empat) Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing bertanggal 08 Nopember 2010, 08 Nopember 2010, 23 Nopember 2010 dan 29 Oktober 2010, Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Sbg.- yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat I, II, III / Pembanding diajukan oleh Kuasa Hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 02 September 2010, Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Sbg.- berita acara persidangan, surat-surat bukti, dan seluruh dokumen surat yang berkaitan, Pengadilan tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan

putusan .....



putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 02 September 2010, Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Sbg.- dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 02 September 2010,  
Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Sbg.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U** , tanggal : **08 JUNI 2011**, oleh Kami : **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H.PASARIBU, SH.** dan **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta :

HARSONO, SH. ....



**HARSONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan

tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SAUT H.PASARIBU, SH.-**

**Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.**

**Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

**HARSONO, SH.**

**Ongkos –Ongkos :**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000.-                 |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000.-                 |
| 3. Leges .....        | Rp. 3.000.-                 |
| 4. Biaya Proses ..... | <u>Rp.136.000.-</u>         |
| Jumlah .....          | <b><u>Rp. 150.000.-</u></b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-**  
**NIP. 1963 0517 199103 1 003.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)